



BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO
dan
BUPATI BONE BOLANGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG
PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH
DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bone Bolango.
5. Pemangku Kepentingan adalah Dinas/Badan/Lembaga Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan Penanganan Ketahanan Pangan.
6. Lembaga Sosial atau Lembaga Ekonomi Masyarakat adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Daerah dalam memberdayakan dan memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat, termasuk didalamnya adalah Kelompok Tani,

Nelayan, Koperasi, Lembaga swadaya masyarakat, Pondok Pesantren dan Asosiasi Kemasyarakatan lainnya.

7. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
8. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.
9. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
10. Cadangan pangan masyarakat adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat di tingkat pedagang, komunitas, dan rumah tangga.
11. Keadaan Darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat diluar prosedur biasa.
12. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, dan bencana alam lainnya.
13. Paceklik yang berkepanjangan adalah musim kekurangan pangan yang berkepanjangan sehingga merupakan masa sulit dalam penyediaan bahan pangan di suatu wilayah tertentu, termasuk pada periode terjadinya ketidak seimbangan yang besar antara penyediaan dan kebutuhan.
14. Rawan pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.

15. Gejolak harga adalah kenaikan harga di tingkat konsumen mencapai lebih dari 25% dari harga normal dan berlangsung selama 1 (satu) minggu yang disesuaikan dengan kondisi Daerah.
16. Kelompok sasaran adalah orang, rumah tangga dan/atau sekelompok orang yang terkena dampak kerawanan pangan.
17. Tim pelaksana penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah selanjutnya disebut Tim Pelaksana adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk menyalurkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Maksud penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yaitu:

- a. meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat yang terkena rawan pangan transien, rawan pangan kronis, rawan pangan pasca bencana, dan gizi buruk;
- b. meningkatkan akses pangan masyarakat yang terkena rawan pangan transien, rawan pangan kronis, rawan pangan pasca bencana dan gizi buruk; dan
- c. memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang terkena rawan pangan transien, rawan pangankronis, rawan pangan pasca bencana, dan gizi buruk.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah untuk:

- a. mengadakan, mengelola dan menyalurkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk mengatasi terjadinya rawan pangan

transien, rawan pangan kronis, rawan pangan pasca bencana, dan gizi buruk; dan

- b. menanggulangi terjadinya keadaan darurat dan kerawanan pangan.

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 4

- (1) Sasaran penerima cadangan pangan pemerintah daerah adalah seluruh masyarakat di Daerah yang mengalami situasi kerawanan pangan yang meliputi:
 - a. rawan pangan transien;
 - b. rawan pangan kronis;
 - c. rawan pangan pasca bencana dan gizi buruk; dan
 - d. keadaan darurat tertentu.
- (2) Situasi rawan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB III

PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Kepala Daerah menetapkan jenis dan jumlah pangan pokok tertentu sebagai cadangan pangan pemerintah daerah dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Penetapan jenis dan jumlah pangan pokok tertentu sebagai cadangan pangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan:
 - a. produksi pangan pokok tertentu di wilayah daerah;
 - b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; dan
 - c. kerawanan pangan di wilayah daerah.
- (3) Penetapan jenis dan jumlah pangan pokok tertentu sebagai cadangan pangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan:
 - a. kebutuhan konsumsi masyarakat; dan
 - b. potensi sumber daya Daerah.

Pasal 6

Untuk menindaklanjuti penetapan cadangan pangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Daerah menyelenggarakan:

- a. pengadaan cadangan pangan pemerintah daerah;
- b. pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah; dan
- c. penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah.

Bagian Kedua

Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Pasal 7

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, ditetapkan minimal sebesar 100 (seratus) ton ekuivalen beras yang pengadaannya bersumber dari APBD dan/atau sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berkelanjutan setiap tahunnya, dan disimpan di gudang/lumbung pangan Pemerintah Daerah dan/atau di gudang pihak yang ditunjuk berdasarkan perjanjian kerjasama.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengadaan cadangan pangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Pasal 8

- (1) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan.
- (2) Dalam melaksanakan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, Koperasi, Kelompok Tani dan/atau Gabungan Kelompok Tani.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Keempat

Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Pasal 9

Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Tim Pelaksana yang dibentuk oleh Kepala Daerah dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 10

Titik distribusi penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah sebagai bantuan kepada kelompok sasaran di Kantor Desa/Kelurahan atau di tempat lain yang ditentukan oleh Tim Pelaksana dengan mempertimbangkan kondisi yang ada.

Pasal 11

Jumlah bantuan cadangan pangan pemerintah daerah yang disalurkan kepada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan sesuai hasil investigasi Tim Pelaksana.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa/Lurah melalui Camat melaporkan keadaan rawan pangan dan membuat permohonan bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada Kepala Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketahanan pangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan pertimbangan Kepala Daerah dalam menetapkan situasi kerawanan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

Pasal 13

- (1) Tim Pelaksana melakukan identifikasi kelompok sasaran penerima bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah setelah Kepala Daerah menetapkan situasi kerawanan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (2) Identifikasi kelompok sasaran penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. jumlah jiwa yang mengalami kerawanan pangan; dan
 - b. jumlah kebutuhan cadangan pangan yang akan di salurkan.
- (3) Tim pelaksana melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketahanan pangan mengajukan permohonan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada Kepala Daerah dengan mencantumkan jumlah jiwa yang mengalami kerawanan pangan dan jumlah kebutuhan cadangan pangan pemerintah daerah yang dibutuhkan untuk mendapat persetujuan.
- (4) Tim Pelaksana menyalurkan bantuan cadangan pangan pemerintah daerah kepada kelompok sasaran, setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah.

Pasal 14

Tim Pelaksana bersama dengan Kepala Desa/Lurah dapat bekerjasama dengan pemangku kepentingan, serta Lembaga Sosial dan/atau Lembaga Ekonomi Masyarakat untuk melakukan penyaluran kepada kelompok sasaran.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 14, diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 16


Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketahanan pangan membuat laporan perkembangan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah kepada Kepala Daerah setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila di perlukan.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 17

Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengawasan internal dan ketahanan pangan melakukan pengawasan terhadap



penyelenggaraan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 18

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa,
pada tanggal 27 Desember 2018
BUPATI BONE BOLANGO,


HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 27 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,


H. H. ISHAK NTOMA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641106 199103 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2018 NOMOR 13

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO PROVINSI GORONTALO (13/58/2018)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

I. UMUM

Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi setiap rakyat Indonesia. Untuk mencapai semua itu, perlu diselenggarakan suatu sistem pangan yang memberikan perlindungan, baik bagi pihak yang memproduksi maupun mengkonsumsi pangan.

Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan dengan berdasarkan pada Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan. Pemenuhan konsumsi pangan tersebut harus mengutamakan produksi dalam negeri dengan memanfaatkan sumber daya dan kearifan lokal secara optimal. Perwujudan ketersediaan pangan yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal dilakukan dengan penganeekaragaman pangan dan pengutamakan produksi pangan dalam negeri.

Kabupaten Bone Bolango sebagai salah satu daerah di Indonesia merupakan daerah dengan jumlah penduduk yang terus meningkat pertumbuhannya maka upaya untuk mewujudkan ketahanan pangan merupakan tantangan yang harus mendapatkan prioritas untuk kesejahteraan masyarakat.

Salah satu perwujudan ketahanan pangan di daerah adalah dengan membentuk Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dibatasi pada pangan tertentu yang bersifat pokok dan strategis serta sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam pemenuhan pangannya. Dalam perwujudan penyediaan Cadangan Pangan memerlukan inventarisasi cadangan pangan, memperkirakan kekurangan pangan dan keadaan darurat sehingga penyelenggaraan pengadaan dalam pengelolaan cadangan pangan dapat dikelola dengan baik.

Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk menanggulangi masalah pangan dan disalurkan dalam bentuk mekanisme yang disesuaikan dengan kondisi wilayah dan rumah tangga. Namun penyaluran tersebut dilakukan dengan tidak merugikan kepentingan masyarakat konsumen dan produsen. Peran dan tanggung jawab masyarakat dalam hal cadangan pangan dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, swasta, koperasi dan/atau perorangan. Atas dasar pemikiran tersebut maka disusunlah Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah. Dalam peraturan Daerah ini aspek ketahanan pangan yang diatur adalah mengenai pengadaan, pengelolaan dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pangan dalam menanggulangi gejala kerawanan pangan, keadaan darurat dan pasca bencana di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

huruf a

yang dimaksud dengan rawan pangan transien adalah keadaan rawan pangan yang bersifat mendadak dan sementara yang disebabkan oleh perbuatan manusia (penebangan liar yang menyebabkan banjir atau karena konflik sosial) maupun karena alam berupa berbagai musibah yang tidak dapat diduga sebelumnya seperti : bencana alam (gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor).

huruf b

yang dimaksud rawan pangan kronis adalah ketidakmampuan rumah tangga untuk memenuhi standar minimum kebutuhan pangan anggotanya pada periode yang lama karena keterbatasan kepemilikan lahan, aset produktif dan kekurangan pendapatan.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas

